



P U T U S A N
Nomor 394/Pid.Sus/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PUTU SUDADI;
Tempat lahir : Mataram;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/28 Juli 1994;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Pasir putih No.16 Lingkungan Abian Tubuh
Selatan, RT/RW 005/144 Kelurahan Cakranegara
Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota
Mataram;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 04 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 01 Juni 2020;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 02 Juni 2020 sampai dengan tanggal 01 Juli 2020;
7. Hakim sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fauzia Tiaida, S.H, Advokat dan Pengacara yng berkantor di PBH KAWAL KEADILAN di Jalan Energi Gg. Melati No.06 Lingkungan Banjar Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan, Kota Mataram-NTB berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 61/PBH-KAWAL.Pid/IV/2020 tanggal 14 April 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Register Nomor 137/SK PID/20/PN Mtr tanggal 2 Juni 2020;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 394/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 25 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 394/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 25 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa PUTU SUDADI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana Dakwaan kesatu yakni Pasal 112 Ayat (1) Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa PUTU SUDADI** dengan **pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara..**
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) poket klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto **0,44** (nol koma empat empat) gram KODE A.
 - 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi padatan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,86 (dua koma delapan enam) gram KODE B.
 - 1 (satu) buah potongan amplop kecil warna biru muda.
 - 1 (satu) buah pipa kaca
 - 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik yang ujungnya runcing
 - 1 (satu) klip bening yang didalamnya berisi empat buah klip benin
 - 1 (satu) buah gunting
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam dengan Nomor IMEI

Sim 1 : 359017096127270, Sim 2 : 359017096177275

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 305.000 (tiga ratus lima ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap kooperatif, bersikap jujur, mengakui, menyesali dan berterus terang selama proses hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pemabelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **Putu Sudadi** pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat bertempat di depan pintu gerbang rumah PUTU SUDADI yang beralamat di jalan Pasir Putih No. 16 Lingkungan Abiantubuh Selatan, RT/RW 005/144 Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dengan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu***, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat jika terdakwa sering melakukan pesta narkoba dan transaksi jual beli narkoba jenis Shabu dengan teknik penjualan sistem Ranjau di sekitar rumahnya, sehingga anggota Sat Resnarkoba langsung melakukan penindakan terhadap terduga pelaku yang diketahui bernama PUTU SUDADI dengan menempatkan personil di beberapa titik di sekitar Tempat Kejadian Perkara;
- Bahwa setelah dilakukan pengintaian dan saat itu anggota Sat Resnarkoba melihat terdakwa sedang berdiri di depan pintu gerbang rumahnya seorang diri melihat hal tersebut kemudian anggota Sat Resnarkoba langsung mendekati terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa dengan memegang kedua tangannya;
- Bahwa setelah mengamankan terdakwa, salah satu anggota Sat Resnarkoba memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap terdakwa, namun sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa terlebih dahulu anggota Sat Resnarkoba di periksa oleh

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Ketua RT tersebut guna menghindari terjadinya pengebakan terhadap terdakwa. Setelah pemeriksaan anggota Sat Resnarkoba kemudian salah satu anggota Sat Resnarkoba masuk ke dalam rumah dengan cara membuka pintu gerbang dan mendapati seorang perempuan yang sedang duduk diteras rumah bersama kedua orang tua terdakwa dan mengaku sebagai mantan pacar terdakwa;

- Bahwa kemudian mantan pacar terdakwa tersebut diajak ikut menyaksikan jalannya pemeriksaan, yang mana pada badan terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp.305.000 (tiga ratus lima ribu rupiah) pada saku celana sebelah kanan berserta 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam, kemudian dilakukan pemeriksaan disekitar lokasi tempat terdakwa berdiri ditemukan 1 (satu) buah potongan amplop kecil warna biru muda yang didalamnya berisi 1 (satu) poket klip bening berisi kristal bening diduga Shabu pada lobang saluran pembuangan air berjarak sekitar 1 meteran dari tempat berdirinya terdakwa saat ditangkap dan setelah ditanyakan kepada terdakwa bahwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa yang di simpan sekitar 1 (satu) jam yang lalu. Kemudian dilanjutkan pemeriksaan di sekitarnya lagi namun tidak ada ditemukan ada Narkotika;

- Bahwa setelah pemeriksaan di sekitar tempat penangkapan terdakwa telah selesai, kemudian dilanjutkan pemeriksaan di dalam rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi padatan kristal bening di duga Shabu yang saksi temukan pada sela-sela rak sepatu yang berada di depan dapur, 1 (satu) buah pipa kaca kosong yang ditemukan depan dapur pada sela-sela tumpukan keramik dan batu bata dekat dengan pintu gerbang, 1 klip bening yang didalamnya berisi 4 (empat) klip bening kosong ditemukan diatas lemari pada teras rumah, 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup di dalam kamar terdakwa, 1 (satu) buah potongan pipet plastik yang ujungnya runcing ditemukan pada loster di atas pintu dapur dan 1 (satu) buah gunting ditemukan diatas lemari dapur;

- Bahwa ditanyakan kepada terdakwa terhadap 1 (satu) poket klip bening yang berisi kristal bening di duga Shabu yang dibungkus dalam satu buah potongan amplop kecil warna biru muda dan 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi padatan kristal bening di duga Shabu yang ditemukan pada sela-sela rak sepatu yang berada di depan dapur tersebut diperoleh dengan cara membeli pada seorang yang bernama NYOMAN MULEK seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian setelah selesai melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap terdakwa, terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kota Mataram untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab. : 225./NNF/2020, tanggal 11 Februari 2020 1 (satu) poket klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram KODE A dan 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi padatan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,86 (dua koma delapan enam) gram KODE B adalah positif (+) Metamfetamina dan jenis terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **Putu Sudadi** pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat bertempat di depan pintu gerbang rumah PUTU SUDADI yang beralamat di jalan Pasir Putih No. 16 Lingkungan Abiantubuh Selatan, RT/RW 005/144 Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu**, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat jika terdakwa sering melakukan pesta narkoba dan transaksi jual beli narkoba jenis Shabu dengan teknik penjualan sistem Ranjau di sekitar rumahnya, sehingga anggota Sat Resnarkoba langsung melakukan penindakan terhadap terduga pelaku yang diketahui bernama PUTU SUDADI dengan menempatkan personil di beberapa titik di sekitar Tempat Kejadian Perkara;
- Bahwa setelah dilakukan pengintaian dan saat itu anggota Sat Resnarkoba melihat terdakwa sedang berdiri di depan pintu gerbang rumahnya seorang diri melihat hal tersebut kemudian anggota Sat

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resnarkoba langsung mendekati terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa dengan memegang kedua tangannya;

- Bahwa setelah mengamankan terdakwa, salah satu anggota Sat Resnarkoba memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap terdakwa, namun sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa terlebih dahulu anggota Sat Resnarkoba di periksa oleh Ketua RT tersebut guna menghindari terjadinya pengebakan terhadap terdakwa. Setelah pemeriksaan anggota Sat Resnarkoba kemudian salah satu anggota Sat Resnarkoba masuk ke dalam rumah dengan cara membuka pintu gerbang dan mendapati seorang perempuan yang sedang duduk diteras rumah bersama kedua orang tua terdakwa dan mengaku sebagai mantan pacar terdakwa;

- Bahwa kemudian mantan pacar terdakwa tersebut diajak ikut menyaksikan jalannya pemeriksaan, yang mana pada badan terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp.305.000 (tiga ratus lima ribu rupiah) pada saku celana sebelah kanan berserta 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam, kemudian dilakukan pemeriksaan disekitar lokasi tempat terdakwa berdiri ditemukan 1 (satu) buah potongan amplop kecil warna biru muda yang didalamnya berisi 1 (satu) poket klip bening berisi kristal bening diduga Shabu pada lobang saluran pembuangan air berjarak sekitar 1 meteran dari tempat berdirinya terdakwa saat ditangkap dan setelah ditanyakan kepada terdakwa bahwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa yang di simpan sekitar 1 (satu) jam yang lalu. Kemudian dilanjutkan pemeriksaan di sekitarnya lagi namun tidak ada ditemukan ada Narkotika;

- Bahwa setelah pemeriksaan di sekitar tempat penangkapan terdakwa telah selesai, kemudian dilanjutkan pemeriksaan di dalam rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi padatan kristal bening di duga Shabu yang saksi temukan pada sela-sela rak sepatu yang berada di depan dapur, 1 (satu) buah pipa kaca kosong yang ditemukan depan dapur pada sela-sela tumpukan keramik dan batu bata dekat dengan pintu gerbang, 1 klip bening yang didalamnya berisi 4 (empat) klip bening kosong ditemukan diatas lemari pada teras rumah, 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup di dalam kamar terdakwa, 1 (satu) buah potongan pipet plastik yang ujungnya runcing ditemukan pada loster di atas pintu dapur dan 1 (satu) buah gunting ditemukan diatas lemari dapur. Kemudian terhadap terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kota Mataram untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab. : 225./NNF/2020, tanggal 11 Februari 2020 1 (satu) poket klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram KODE A dan 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi padatan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,86 (dua koma delapan enam) gram KODE B adalah positif (+) Metamfetamina dan jenis terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa **Putu Sudadi** pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat bertempat di dalam kamar terdakwa yang beralamat di jalan Pasir Putih No. 16 Lingkungan Abiantubuh Selatan, RT/RW 005/144 Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu awalnya terdakwa mempersiapkan alat-alat yang terdakwa pergunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu adalah botol yang lengkap dengan tutupnya dan diisi air didalamnya, dua buah pipet plastic, pipa kaca, korek gas, aluminium foil yang dipergunakan sebagai kompor shabu, dan adapun cara terdakwa mengkonsusmi narkotika jenis shabu adalah botol yang lengkap dengan pipet plastikya kemudian disalah satu pipetnya terdapat pipa kaca yang telah ditaruh shabu didalamnya kemudian pipa kaca tersebut dibakar dan salah satu pipet nya terdakwa pergunakan untuk menghisap asap shabu tersebut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan dari hasil uji laboratorium oleh Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan pengujian dan kalibrasi nomor NAR-R00680/ LHU / BLKPK / II / 2020, tanggal 10 Februari 2020 pemeriksaan urine atas nama sdra PUTU SUDADI, menyebutkan bahwa urine PUTU SUDADI tersebut mengandung METAMPHETAMIN (METAMPHETAMIN termasuk Narkotika golongan I);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fajar Agustono A.R, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Alifhia Juang Mahardika yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi mendapatkan informasi masyarakat yang mengatakan terdakwa sering melakukan pesta narkoba dan transaksi jual beli narkoba jenis Shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan pada hari Sabtu, tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di depan pintu gerbang rumah Terdakwa di Jalan Pasir putih No. 16 Lingkungan Abiantubuh Selatan RT/RW.005/144, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa awalnya kami dari Sat Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan terdakwa sering melakukan pesta narkoba dan transaksi jual beli narkoba jenis Shabu, sehingga kami dari Sat Resnarkoba langsung melakukan penindakan terhadap terduga pelaku yang diketahui bernama Putu Sudadi, setelah dilakukan pengintaian dan saat itu anggota Sat Resnarkoba melihat terdakwa sedang berdiri di depan pintu gerbang rumahnya seorang diri melihat hal tersebut kemudian anggota Sat Resnarkoba langsung mendekati terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa dengan memegang kedua tangannya, kemudian salah satu anggota Sat Resnarkoba masuk ke dalam rumah dengan cara membuka pintu gerbang dan mendapati seorang perempuan yang sedang duduk diteras rumah bersama kedua orang tua terdakwa dan mengaku sebagai mantan pacar terdakwa;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2020/PN Mtr



- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan pada badan terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp.305.000 (tiga ratus lima ribu rupiah) pada saku celana sebelah kanan berserta 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam, kemudian dilakukan pemeriksaan disekitar lokasi tempat terdakwa berdiri ditemukan 1 (satu) buah potongan amplop kecil warna biru muda yang didalamnya berisi 1 (satu) poket klip bening berisi kristal bening diduga Shabu pada lobang saluran pembuangan air berjarak sekitar 1 meteran dari tempat berdirinya terdakwa saat ditangkap dan setelah ditanyakan kepada terdakwa bahwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa yang di simpan sekitar 1 (satu) jam yang lalu. Kemudian dilanjutkan pemeriksaan di sekitarnya lagi namun tidak ada ditemukan ada Narkotika;
- Bahwa selanjutnya diilanjutkan pemeriksaan di dalam rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi padatan kristal bening di duga Shabu yang saksi temukan pada sela-sela rak sepatu yang berada di depan dapur, 1 (satu) buah pipa kaca kosong yang ditemukan depan dapur pada sela-sela tumpukan keramik dan batu bata dekat dengan pintu gerbang, 1 klip bening yang didalamnya berisi 4 (empat) klip bening kosong ditemukan diatas lemari pada teras rumah, 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup di dalam kamar terdakwa, 1 (satu) buah potongan pipet plastik yang ujungnya runcing ditemukan pada loster di atas pintu dapur dan 1 (satu) buah gunting ditemukan diatas lemari dapur;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa terhadap 1 (satu) poket klip bening yang berisi kristal bening di duga Shabu yang dibungkus dalam satu buah potongan amplop kecil warna biru muda dan 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi padatan kristal bening di duga Shabu yang ditemukan pada sela-sela rak sepatu yang berada di depan dapur tersebut diperoleh dengan cara membeli pada seorang yang bernama Nyoman Mulek seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang ikut menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu Kepala Lingkungan, Pak RT dan Ni Nyoman Sri Ariani;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine yang hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan dari Tim Sat Resnarkoba;
- Terdakwa mengakui barang – barang tersebut miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **Alifhia Juang Mahardika**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Fajar Agustono A.R yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi mendapatkan informasi masyarakat yang mengatakan terdakwa sering melakukan pesta narkoba dan transaksi jual beli narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Kejadian penangkapan dan penggeledahan pada hari Sabtu, tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di depan pintu gerbang rumah Terdakwa di Jalan Pasir putih No. 16 Lingkungan Abiantubuh Selatan RT/RW.005/144, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa awalnya kami dari Sat Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan terdakwa sering melakukan pesta narkoba dan transaksi jual beli narkoba jenis Shabu, sehingga kami dari Sat Resnarkoba langsung melakukan penindakan terhadap terduga pelaku yang diketahui bernama Putu Sudadi, setelah dilakukan pengintaian dan saat itu anggota Sat Resnarkoba melihat terdakwa sedang berdiri di depan pintu gerbang rumahnya seorang diri melihat hal tersebut kemudian anggota Sat Resnarkoba langsung mendekati terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa dengan memegang kedua tangannya, kemudian salah satu anggota Sat Resnarkoba masuk ke dalam rumah dengan cara membuka pintu gerbang dan mendapati seorang perempuan yang sedang duduk diteras rumah bersama kedua orang tua terdakwa dan mengaku sebagai mantan pacar terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan pada badan terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp.305.000 (tiga ratus lima ribu rupiah) pada saku celana sebelah kanan berserta 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam, kemudian dilakukan pemeriksaan disekitar lokasi tempat terdakwa berdiri ditemukan 1 (satu) buah potongan amplop kecil warna biru muda yang didalamnya berisi 1 (satu) poket klip bening berisi kristal bening diduga Shabu pada lobang saluran pembuangan air berjarak sekitar 1 meteran dari tempat berdirinya terdakwa saat ditangkap dan setelah ditanyakan kepada terdakwa bahwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa yang di simpan sekitar 1 (satu) jam yang lalu. Kemudian dilanjutkan pemeriksaan di sekitarnya lagi namun tidak ada ditemukan ada Narkotika;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



- Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan di dalam rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi padatan kristal bening di duga Shabu yang saksi temukan pada sela-sela rak sepatu yang berada di depan dapur, 1 (satu) buah pipa kaca kosong yang ditemukan depan dapur pada sela-sela tumpukan keramik dan batu bata dekat dengan pintu gerbang, 1 klip bening yang didalamnya berisi 4 (empat) klip bening kosong ditemukan diatas lemari pada teras rumah, 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup di dalam kamar terdakwa, 1 (satu) buah potongan pipet plastik yang ujungnya runcing ditemukan pada loster di atas pintu dapur dan 1 (satu) buah gunting ditemukan diatas lemari dapur;
 - Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa terhadap 1 (satu) poket klip bening yang berisi kristal bening di duga Shabu yang dibungkus dalam satu buah potongan amplop kecil warna biru muda dan 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi padatan kristal bening di duga Shabu yang ditemukan pada sela-sela rak sepatu yang berada di depan dapur tersebut diperoleh dengan cara membeli pada seorang yang bernama Nyoman Mulek seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa ada yang ikut menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu Kepala Lingkungan, Pak RT dan Ni Nyoman Sri Ariani;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
- 3. Ni Nyoman Sri Ariani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan permasalahan Terdakwa mengenai narkoba jenis shabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020, bertempat di Jalan Pasir Putih No. 16 Lingkungan Abiantubuh Selatan RT/RW.005/144, Kelurahan Cakranegara Selatan baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
 - Bahwa awalnya sebelum kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi datang kerumah terdakwa untuk menanyakan sepeda motor milik saksi yang diservis tersebut dan ternyata sepeda motor belum selesai diservis, saat itu saksi duduk di teras bersama orangtua Terdakwa, tidak berapa lama terdakwa keluar dari kamarnya, dan menemui saksi di teras rumahnya. Setelah itu terdakwa minta ijin untuk keluar ke depan pintu gerbang rumahnya;



- Bahwa selanjutnya tidak lama saksi melihat petugas melakukan pemeriksaan di depan pintu gerbang rumah terdakwa kemudian yang saksi lihat pihak Kepolisian yang berpakaian preman masuk ke halaman rumah dan meminta ijin untuk melakukan pengeledahan atau pemeriksaan, dengan didampingi oleh pak Ketua RT bersama terdakwa masuk kedalam pekarangan lalu melakukan pemeriksaan ke seluruh kamar-kamar dan halaman rumah;
- Bahwa saksi melihat proses pengeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dan di temukan barang-barang yang berkaitan dengan narkoba dan saksi tidak mengetahui terdakwa menggunakan narkoba;
- Bahwa saksi dilakukan tes urine yang hasilnya negative;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan dan pengeledahan pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di depan pintu gerbang rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pasir Putih No. 16 Lingkungan Abiantubuh Selatan, RT/RW 005/144 Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan di depan pintu gerbang rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pasir Putih No. 16 Lingkungan Abiantubuh Selatan, RT/RW 005/144 Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, kemudian Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian dan dilakukan pengeledahan yang mana pada badan terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp.305.000 (tiga ratus lima ribu rupiah) pada saku celana sebelah kanan berserta 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam, kemudian dilakukan pemeriksaan disekitar lokasi tempat terdakwa berdiri ditemukan 1 (satu) buah potongan amplop kecil warna biru muda yang didalamnya berisi 1 (satu) poket klip bening berisi kristal bening diduga Shabu pada lobang saluran pembuangan air berjarak sekitar 1 meteran dari tempat berdirinya terdakwa saat ditangkap dan setelah ditanyakan kepada terdakwa bahwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa yang di simpan sekitar 1 (satu) jam yang lalu. Kemudian dilanjutkan pemeriksaan di sekitarnya lagi namun tidak ada ditemukan ada Narkoba, kemudian dilanjutkan pemeriksaan di dalam rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi padatan kristal bening di duga Shabu yang saksi temukan pada sela-sela



rak sepatu yang berada di depan dapur, 1 (satu) buah pipa kaca kosong yang ditemukan depan dapur pada sela-sela tumpukan keramik dan batu bata dekat dengan pintu gerbang, 1 klip bening yang didalamnya berisi 4 (empat) klip bening kosong ditemukan diatas lemari pada teras rumah, 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup di dalam kamar terdakwa, 1 (satu) buah potongan pipet plastik yang ujungnya runcing ditemukan pada loster di atas pintu dapur dan 1 (satu) buah gunting ditemukan diatas lemari dapur;

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dengan cara membeli pada seorang yang bernama Nyoman Mulek seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Shabu tersebut akan dipergunakan dan dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah memakai atau mengkonsumsi shabu sudah delapan bulan;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang yang ditemukan saat penggeledahan oleh Tim Sat Resnarkoba adalah miliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) poket klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram KODE A.
2. 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi padatan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,86 (dua koma delapan enam) gram KODE B.
3. 1 (satu) buah potongan amplop kecil warna biru muda.
4. 1 (satu) buah pipa kaca
5. 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup
6. 1 (satu) buah potongan pipet plastik yang ujungnya runcing
7. 1 (satu) klip bening yang didalamnya berisi empat buah klip bening
8. Uang tunai Rp. 305.000 (tiga ratus lima ribu rupiah)
9. 1 (satu) buah gunting
10. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam dengan Nomor IMEI Sim 1 : 359017096127270, Sim 2 : 359017096177275

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di depan pintu gerbang rumah Terdakwa di Jalan Pasir putih No. 16 Lingkungan Abiantubuh Selatan RT/RW.005/144, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sedang berdiri di depan pintu gerbang rumahnya seorang diri telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Mataram yaitu Saksi Fajar Agustono A.R dan Alifhia Juang Mahardika;

- Bahwa awalnya Petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Mataram dari Sat Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan terdakwa sering melakukan pesta narkoba dan transaksi jual beli narkoba jenis Shabu, terhadap terduga pelaku yang diketahui bernama Putu Sudadi;

- Bahwa setelah dilakukan pengintaian dan saat itu anggota Sat Resnarkoba melihat terdakwa sedang berdiri di depan pintu gerbang rumahnya seorang diri melihat hal tersebut kemudian anggota Sat Resnarkoba langsung mendekati terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa dengan memegang kedua tangannya;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan pada badan terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp.305.000 (tiga ratus lima ribu rupiah) pada saku celana sebelah kanan berserta 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam dan dilakukan pemeriksaan disekitar lokasi tempat terdakwa berdiri ditemukan 1 (satu) buah potongan amplop kecil warna biru muda yang didalamnya berisi 1 (satu) poket klip bening berisi kristal bening diduga Shabu pada lobang saluran pembuangan air berjarak sekitar 1 meteran dari tempat berdirinya terdakwa saat ditangkap dan setelah ditanyakan kepada terdakwa bahwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa yang di simpan sekitar 1 (satu) jam yang lalu;

- Bahwa selain itu dilakukan pula pemeriksaan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi padatan kristal bening di duga Shabu yang temukan pada sela-sela rak sepatu yang berada di depan dapur, 1 (satu) buah pipa kaca kosong yang ditemukan depan dapur pada sela-sela tumpukan keramik dan batu bata dekat dengan pintu gerbang, 1 klip bening yang didalamnya berisi 4 (empat) klip bening kosong ditemukan diatas lemari pada teras rumah, 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup di dalam kamar terdakwa, 1 (satu) buah potongan pipet plastik yang ujungnya runcing ditemukan pada loster di atas pintu dapur dan 1 (satu) buah gunting ditemukan diatas lemari dapur;

- Bahwa 1 (satu) poket klip bening yang berisi kristal bening di duga Shabu yang dibungkus dalam satu buah potongan amplop kecil warna biru muda dan 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi padatan kristal bening di duga Shabu yang ditemukan pada sela-sela rak sepatu yang berada di depan dapur tersebut diperoleh dengan cara membeli pada seorang yang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Nyoman Mulek seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian barang bukti tersebut disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 225/NNF/2020 tanggal 11 Pebruari 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi Hermeidi Irianto, S.Si, Komisari Polisi Imam Mahmudi, Amd, S.H., Inspektur Polisi Dewi Yuliana, S.Si, M.Si dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Komisari Besar Polisi I Nyoman Sukena, S.IK diperoleh hasil pemeriksaan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A) dengan berat netto 0,078 (nol koma nol tujuh delapan) gram, diberi nomor barang bukti 1335/2020/NF dan 1 (satu) buah pipa kaca didalamnya terdapat padatan warna putih (Kode B) dengan berat brutto 2,86 (dua koma delapan enam) gram, netto 0,1 (nol koma satu) gram diberi nomor barang bukti 1336/2020/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium oleh Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi nomor NAR-R00680/ LHU / BLKPK / II / 2020, tanggal 10 Februari 2020 pemeriksaan urine atas nama sdra PUTU SUDADI, Positif (+) ditemukan adanya unsur Narkotika jenis Methamphetamin;

- Bahwa Shabu tersebut akan dipergunakan dan dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa telah memakai atau mengkonsumsi shabu sudah delapan bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2020/PN Mtr



3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian “setiap orang”, namun menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997*, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **PUTU SUDADI**, ternyata Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “Tanpa Hak”, ialah pada diri seseorang tersebut tidak ada kekuasaan/kewenangan dimana kewenangan itu baru ada setelah ada iijin/sesuai dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang /peraturan yang membolehkan untuk itu, sedangkan yang diartikan dengan “Melawan Hukum” ialah bahwa perbuatan pelaku tersebut nyata-nyata bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu, tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di depan pintu gerbang rumah Terdakwa di Jalan Pasir putih No. 16 Lingkungan Abiantubuh Selatan RT/RW.005/144, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, ketika Terdakwa sedang berdiri di depan pintu gerbang rumahnya seorang diri telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Mataram yaitu Saksi Fajar Agustono A.R dan Saksi Alifhia Juang Mahardika, karena berawal dari adanya informasi masyarakat jika terdakwa sering melakukan pesta narkoba dan transaksi jual beli narkoba jenis Shabu dengan teknik penjualan sistem Ranjau di sekitar rumahnya, setelah dilakukan pemeriksaan disekitar lokasi tempat terdakwa berdiri ditemukan 1 (satu) buah potongan amplop kecil warna biru muda yang didalamnya berisi 1 (satu) poket klip bening berisi kristal bening diduga Shabu pada lobang saluran pembuangan air berjarak sekitar 1 meteran dari tempat berdirinya terdakwa saat ditangkap dan setelah ditanyakan kepada terdakwa diakui barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa yang di simpan sekitar 1 (satu) jam yang lalu;

Menimbang, bahwa selain itu dilakukan pula pemeriksaan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi padatan kristal bening di duga Shabu yang temukan pada sela-sela rak sepatu yang berada di depan dapur, 1 (satu) buah pipa kaca kosong yang ditemukan depan dapur pada sela-sela tumpukan keramik dan batu bata dekat dengan pintu gerbang, 1 klip bening yang didalamnya berisi 4 (empat) klip bening kosong ditemukan diatas lemari pada teras rumah, 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup di dalam kamar terdakwa, 1 (satu) buah potongan pipet plastik yang ujungnya runcing ditemukan pada loster di atas pintu dapur dan 1 (satu) buah gunting ditemukan diatas lemari dapur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 225/NNF/2020 tanggal 11 Pebruari 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi Hermeidi Irianto, S.Si, Komisari Polisi Imam Mahmudi, Amd, S.H., Inspektur Polisi Dewi Yuliana, S.Si, M.Si dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Komisari Besar Polisi I Nyoman Sukena, S.IK diperoleh hasil pemeriksaan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A) dengan berat netto 0,078 (nol koma nol

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



tujuh delapan) gram, diberi nomor barang bukti 1335/2020/NF dan 1 (satu) buah pipa kaca didalamnya terdapat padatan warna putih (Kode B) dengan berat brutto 2,86 (dua koma delapan enam) gram, netto 0,1 (nol koma satu) gram diberi nomor barang bukti 1336/2020/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain itu berdasarkan Hasil Uji Laboratorium oleh Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi nomor NAR-R00680/ LHU / BLKPK / II / 2020, tanggal 10 Februari 2020 pemeriksaan urine atas nama sdra PUTU SUDADI, Positif (+) ditemukan adanya unsur Narkotika jenis Methamphetamin;

Menimbang, bahwa Shabu tersebut akan dipergunakan dan dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri dan Terdakwa telah memakai atau mengonsumsi shabu sudah delapan bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya menjelaskan bahwa *"Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, namun itupun hanya diperbolehkan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum diatas serta dihubungkan pula dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu nyata-nyata dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena perbuatan tersebut sangat jelas melanggar peraturan maupun kaidah hukum yang berlaku, dimana menurut aturan dimaksud penggunaan Narkotika golongan I yang penggunaannya diperuntukan untuk dikonsumsi secara pribadi sama sekali dilarang bahkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan pun Undang-undang melarangnya, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, namun itupun hanya diperbolehkan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum diatas serta dihubungkan pula dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*", telah terpenuhi;

Ad. 3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, peristiwa ini berawal adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan terdakwa sering melakukan pesta narkoba dan transaksi jual beli narkoba jenis Shabu, terhadap terduga pelaku yang diketahui bernama Putu Sudadi, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di depan pintu gerbang rumah Terdakwa di Jalan Pasir putih No. 16 Lingkungan Abiantubuh Selatan RT/RW.005/144, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, ketika Terdakwa sedang berdiri di depan pintu gerbang rumahnya seorang diri telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Mataram yaitu Saksi Fajar Agustono A.R dan Saksi Alifhia Juang Mahardika, setelah dilakukan pemeriksaan disekitar lokasi tempat terdakwa berdiri ditemukan 1 (satu) buah potongan amplop kecil warna biru muda yang didalamnya berisi 1 (satu) poket klip bening berisi kristal bening diduga Shabu pada lobang saluran pembuangan air berjarak sekitar 1 meteran dari tempat berdirinya terdakwa saat ditangkap dan setelah ditanyakan kepada terdakwa diakui barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa yang di simpan sekitar 1 (satu) jam yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 225/NNF/2020 tanggal 11 Pebruari 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi Hermeidi Irianto, S.Si, Komisari Polisi Imam Mahmudi, Amd, S.H., Inspektur Polisi Dewi Yuliana, S.Si, M.Si dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Komisari Besar Polisi I Nyoman Sukena, S.IK diperoleh hasil pemeriksaan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A) dengan berat netto 0,078 (nol koma nol tujuh delapan) gram, diberi nomor barang bukti 1335/2020/NF dan 1 (satu) buah pipa kaca didalamnya terdapat padatan warna putih (Kode B) dengan berat brutto 2,86 (dua koma delapan enam) gram, netto 0,1 (nol koma satu) gram



diberi nomor barang bukti 1336/2020/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain itu berdasarkan Hasil Uji Laboratorium oleh Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi nomor NAR-R00680/ LHU / BLKPK / II / 2020, tanggal 10 Februari 2020 pemeriksaan urine atas nama sdr PUTU SUDADI, Positif (+) ditemukan adanya unsur Narkotika jenis Methamphetamin;

Menimbang, bahwa sebagaimana Hasil Assesmen tanggal 17 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Tim Assesmen Terpadu BNN Kota Mataram dengan analisa bahwa Terdakwa selain sebagai pengguna juga terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap rangkaian fakta-fakta hukum diatas juga Hasil Assesmen, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menguasai atau memiliki narkotika selain digunakan untuk diri sendiri juga untuk diedarkan secara gelap, dengan demikian unsur "*Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan tertanggal 20 Juli 2020 yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, secara substantif hanya berisi permohonan agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya, sehingga terhadap Nota Pembelaan yang demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut Nota Pembelaan dimaksud sebagai bagian dari keadaan atau hal-hal yang meringinkan dari diri Terdakwa sebagaimana yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari terdakwa dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa yang meliputi Pidana Penjara dan Pidana Denda sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan nanti dibawah, menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- (satu) poket klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto **0,44** (nol koma empat empat) gram KODE A.
- 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi padatan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,86 (dua koma delapan enam) gram KODE B.
- 1 (satu) buah potongan amplop kecil warna biru muda.
- 1 (satu) buah pipa kaca
- 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik yang ujungnya runcing
- 1 (satu) klip bening yang didalamnya berisi empat buah klip benin
- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam dengan Nomor IMEI

Sim 1 : 359017096127270, Sim 2 : 359017096177275

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp. 305.000 (tiga ratus lima ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PUTU SUDADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto **0,44** (nol koma empat empat) gram KODE A.
 - 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi padatan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,86 (dua koma delapan enam) gram KODE B.
 - 1 (satu) buah potongan amplop kecil warna biru muda.
 - 1 (satu) buah pipa kaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik yang ujungnya runcing
- 1 (satu) klip bening yang didalamnya berisi empat buah klip benin
- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam dengan Nomor IMEI

Sim 1 : 359017096127270, Sim 2 : 359017096177275

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 305.000 (tiga ratus lima ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Jumat, tanggal 24 Juli 2020, oleh **Irlina, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Agung Prasetyo, S.H.,M.H., dan A.A. Gde Agung Jiwandana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 oleh **Irlina, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **I Ketut Somanasa, S.H.,M.H.**, dan **A.A. Gde Agung Jiwandana, S.H.**, sebagai Hakim – hakim Anggota, dibantu oleh **Yulina Adrianty, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh **Yulia Oktavia Ading, S.H.**, Penuntut Umum dan **Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;**

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Somanasa, S.H.,M.H

Irlina, S.H., M.H

A.A. Gde Agung Jiwandana, S.H

Panitera Pengganti,

Yulina Adrianty, S.H